

RELAAS PANGGILAN

Nomor: 164/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Kamis tanggal 12 Juni 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 11 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Nahiram bin Wipana, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kondaktur, pendidikan SLTA, alamat Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom No. 34 A, RT 011 RW. 004, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **22 Oktober 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl. Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Sujati binti Hardjo Prayitno Tarmun sebagai Penggugat;

Lawan

Nahiram bin Wipana sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 Juni 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun

Burhanudin Ramadhan, S.T., M.M.

(NIP. 19671218 199803 1 004)



Jurusita,

Ruchani

RELAAS PANGGILAN

Nomor: 164/Pdt.G/2025/PA.Mn

Pada hari ini Senin tanggal 14 Juli 2025 saya Ruchani sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kota Madiun atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 164/Pdt.G/2025/PA.Mn tanggal 11 Juni 2025.

TELAH MEMANGGIL

Nahiram bin Wipana, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Kondektur, pendidikan SLTA, alamat Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom No. 34 A, RT 011 RW. 004, Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kota Madiun pada:

Hari : **Rabu**
Tanggal : **22 Oktober 2025**
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Kota Madiun Jl.Ring Road Barat No.1 Madiun.

untuk pemeriksaan perkara antara:

Sujati binti Hardjo Prayitno Tarmun sebagai Penggugat;

Lawan

Nahiram bin Wipana sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan, yaitu RRI Madiun.

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 14 Juli 2025
Jam : 10.00 WIB

Penanggung Jawab Radio RRI Madiun
Kepala RRI Madiun

Burhanudin Ramadani, S.T., M.M.
NIP. 196712181998031004

